



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, untuk kelancaran dalam pelaksanaannya perlu diatur mengenai Pedoman Pelaksanaannya,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karanganyar beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibidang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil berupa penerbitan Kartu Identitas Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil lainnya
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

BAB II

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan bukan di Kas Daerah, bendahara atau bendahara pembantu penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja berikutnya.

BAB III
PENAGIHAN

Pasal 4

Bentuk Surat Teguran atau Peringatan bagi penunggak retribusi sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas permohonan wajib retribusi dan/atau usul dari Kepala Dinas.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 November 2011

BUPATI KARANGANYAR,

Dr.Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 November 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olah Raga Kabupaten Karanganyar

SRI SURANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 44 Tahun 2011
TANGGAL : 1 November 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kapten Mulyadi No. Telp. (0271) 495035, 495402 fax. (0271) 495035

**Tanda Bukti Pembayaran Retribusi.
Nomor Pendaftaran**

No.	OBJEK RETRIBUSI/ DENDA ADMINISTRASI	JUMLAH	TARIF (Rp.)	TOTAL (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.

*) Jumlah Retribusi / denda administrasi disesuaikan dengan Besaran yang telah ditentukan dalam Perda.

Karanganyar,
Bendahara Penerima

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 44 Tahun 2011
TANGGAL : 1 November 2011

Bentuk Surat Teguran atau Peringatan bagi penunggak retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Kapten Mulyadi No. Telp. (0271) 495035, 495402 fax. (0271) 495035

SURAT PERINGATAN BAGI PENUNGGAK RETRIBUSI

Nomor :

Peringatan ditujukan kepada :

Nama :

Alamat :

Berdasarkan data yang ada pada kami saudara telah mendaftarkan permohonan pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang retribusinya belum terbayar berupa :

NO.	OBJEK RETRIBUSI/ DENDA AMINISTRASI	NOMOR PENDAFTARAN	JUMLAH	TARIF (Rp.)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6

Karena hal tersebut, saudara diminta untuk segera membayar retribusi tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung mulai surat ini diterbitkan. Pembayaran dilakukan di bendahara penerima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

Demikian untuk diindahkan.

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar

.....
NIP

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum